



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 563/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK UNTUK

1 (SATU) PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Debat Publik untuk 1 (Satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk 1 (Satu) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PL.02.4-BA/7306/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk 1 (Satu) Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK UNTUK 1 (SATU) PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk 1 (Satu) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

KEDUA : Mekanisme Debat Publik Untuk 1 (Satu) Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Debat Publik dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
2. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan serta wajib mencantumkan

identitas yang jelas dan masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum debat publik dilaksanakan, sebagaimana telah dituangkan kedalam Pengumuman Nomor 64/PL.02.4-Pu/7306/KPU.Kab/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa akan memastikan bahwa Tim Panelis harus memenuhi kualifikasi mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya. Bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
4. Jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. 2 Orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Gowa;
 - c. 4 Orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. 5 Orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
5. Jadwal Debat direncanakan berlangsung 3 kali selama masa Kampanye yang disiarkan secara live melalui stasiun televisi pemerintah dan/atau televisi swasta dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Tanggal 26 Oktober 2020;
 - b. Tanggal 11 November 2020; dan
 - c. Tanggal 02 Desember 2020.
6. Tempat acara debat harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
7. Materi debat publik 1 (satu) Pasangan Calon berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;

- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan nasional;
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bangsa; dan
 - g. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Pelaksanaan debat publik dengan tata cara pemaparan visi misi dan penajaman visi misi oleh panelis. Segmen debat dibagi 5 (lima) sub tema yang akan menjadi acuan panelis untuk bertanya atau mengupas visi misi Pasangan Calon. Waktu persegmen dibagi 12 (dua belas) menit dengan kurang lebih 3 (tiga) pertanyaan setiap segmen.
9. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
10. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
11. Karena dimasa Pandemi maka acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 21 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

★ ASMAWATI A.

